



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**

NOMOR : 32 Tahun 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PENATAAN DAERAH PEMILIHAN (SIDAPIL)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, menyebut bahwa KPU menggunakan sarana teknologi informasi melalui SIDAPIL untuk membantu dalam menyusun dan mengelola penataan Dapil dan Alokasi Kursi;
- b. bahwa untuk kelancaran operasional Aplikasi Sistem Informasi Penataan Daerah Pemilihan (SIDAPIL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Penataan Daerah Pemilihan (SIDAPIL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENATAAN DAERAH PEMILIHAN (SIDAPIL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.**
- KESATU** : Menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Penataan Daerah Pemilihan (SIDAPIL) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Tugas Operator Sistem Informasi Penataan Daerah Pemilihan (SIDAPIL), sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari :
- a. Melakukan penyusunan rancangan Penataan Dapil;
 - b. Melakukan percermatan rancangan Penataan Dapil dan Rekapitulasi;
 - c. Melakukan penetapan Dapil dan Alokasi Kursi;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sekretaris.
- KETIGA** : Segala Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Langara
Pada tanggal 08 November 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,**

ttd

ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 32 Tahun 2022
TENTANG
PENUNJUKKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI PENATAAN DAERAH PEMILIHAN
(SIDAPIL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM SK
1	YULITA SARI HANDAYANI	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA	ADMIN
2	SITI HARDIANTI	STAF	OPERATOR

Di tetapkan di Langara
Pada tanggal 08 November 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

